



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190
MAUMERE - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 421.9 / 55 / PEND / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain SANTA THERESIA dari : ELIAS NONG PIET selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain SANTA THERESIA tanggal : 20 Maret 2008 Nomor : 01/ KOBER St. Theresia/ K/ 2008 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggarannya.
2. Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ST. THERESIA
Alamat : TALIBURA
Kelurahan / Desa : TALIBURA
Kecamatan : TALIBURA
Kabupaten : SIKKA
Pemimpin/ Penanggungjawab : ELIAS NONG PIET
Penyelenggara : ELIAS NONG PIET
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut berlaku mulai tanggal **20 JULI 2008**.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
- 1 Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Santa Theresia tersebut dengan memperhatikan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model pelaporan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 14 Juli 2008

✓ Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sikka,

DRS. ROBERTUS S. DA SILVA

NIP. 620 022 713.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sikka di Maumere;
2. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT Cq. Kasubdin Bina PLS Prop. NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Camat Talibura;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Talibura